



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, NIK: 3275116407850005, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 24 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Pincuran Gaung No. 6, RT 004 RW 002, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: khairunnisak533@gmail.com. No HP. 081311422249, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, NIK 1509042404740006, tempat tanggal lahir Sariak, 24 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Pintu Kabun RT 003 RW 003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (dibelakang rumah urut mak yen). No. HP. 085355600729, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2013 di rumah kontrakan Penggugat di Kecamatan IV Koto

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Syamsul dengan wali nikah bernama Risman yang tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat (dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan Penggugat tidak memiliki saudara laki-laki kandung, dan Penggugat tidak mengetahui keluarga dari ayah kandung Penggugat), dengan saksi-saksi bernama Harijonhar dan Ade, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Tergugat berstatus suami dari pernikahan yang sah dengan perempuan bernama Diana dan telah bercerai dibawah tangan tahun 2010, dan Penggugat berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan, namun ketika Penggugat ingin mengurus perceraian ternyata buku nikah Penggugat tidak asli alias palsu dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sekarang Penggugat tidak memiliki bukti resmi pernikahan ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. Sabeni No. 14 RT 03 RW 012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing yang bernama Salwa Amanda Khaira, NIK 3171076807141004, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 Juli 2014, perempuan, pendidikan SD;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut Syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk melangsungkannya perkawinan tersebut;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

9.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

9.2. Tergugat selalu bersifat temperamen dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat bersedih;

9.3. Tergugat berapa kali pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mendorong Penggugat bahkan sampai menampar pipi Penggugat;

9.4. Tergugat selalu melampiaskan kemarahan Tergugat kepada anak Penggugat setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat, sehingga membuat anak Penggugat takut dan Penggugat khawatir dengan mental anak Penggugat yang sering dimarahi oleh Tergugat;

9.5. Tergugat kurang memberikan perhatian dan rasa kasih sayang kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak pernah memperdulikannya bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membeli obat sendiri;

9.6. Tergugat selalu bersifat egois kepada Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sebagai seorang laki-laki tidak ada kewajiban untuk membantu pekerjaan seorang perempuan, sehingga membuat Penggugat kecewa;

10. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, yang disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghubungi keluarga Penggugat tetapi Penggugat mengatakan untuk nanti menghubungi keluarga Penggugat tetapi Tergugat tidak mengerti dan Tergugat langsung marah dengan Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa untuk menjadi seorang istri untuk Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat sempat melarang Penggugat pergi tetapi

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan tetap dengan keinginan Penggugat untuk pergi, dan sejak Penggugat pergi Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk kembali tetapi Penggugat tetap tidak ingin kembali sehingga sekarang Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

11. Bahwa sejak bulan Juni 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

12. Bahwa dari kedua pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan permasalahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 di rumah kontrakan Penggugat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**)
4. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan (relas) yang disampaikan kepada Tergugat, menurut keterangan lurah pintu Kabun, Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut sejak 10 tahun yang lalu;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dipersidangan, karena akan berupaya mencari alamat Tergugat terlebih dahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, dan pencabutan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmianti dan Mardha Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Yun Ridhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rasmianti

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yun Ridhwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp60.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)